



**PENETAPAN**

Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 6201066502850001, tempat/ tanggal lahir Trenggalek, 25 Februari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Penggugat;

melawan

Mujayin Efendi bin Mat Toha, NIK. 6201060911830004, tempat/ tanggal lahir Kediri, 09 November 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ngrangkok RT. 001 RW. 002 Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr bertanggal 09 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 1 dari 3 hlm.\_Penet. No1839/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Toif, Drs., M.H. dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 2 dari 3 hlm.\_Penet. No1839/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Hakim Ketua,

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Toif, Drs., M.H.**

**Kamali.S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hafid, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>545.000,-</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 3 dari 3 hlm.\_Penet. No1839/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr